

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PINJAMAN  
ONLINE DITINJAU DARI PASAL 39 PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM  
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**SITTI ROSMIWATI**

**NIM :2018111005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES  
ENDE  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PINJAMAN  
ONLINE DITINJAU DARI PASAL 39 PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM  
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH :**

**SITTI ROSMIWATI  
NIM : 2018111005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISETUJUI :**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
**Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H**  
NIDN : 080 808 7301

  
**Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum**  
NIDN : 080 102 8602

**MENGETAHUI,**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**

  
**Yohanes Pande, S.H.,M.H**  
NIDN : 080 712 7403

  
**Christina Bagenda, S.H.,M.H**  
NIDN : 082 303 6701

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PINJAMAN  
ONLINE DITINJAU DARI PASAL 39 PERATURAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM  
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH :**

**SITTI ROSMIWATI  
NIM : 2018111005**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**DISAHKAN  
DEWAN PENGUJI SKRIPSI :**

- |                                      |              |  |
|--------------------------------------|--------------|--|
| 1. Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum     | (Ketua)      | 1...  |
| 2. Christina Bagenda, S.H., M.H      | (Sekertaris) | 2...  |
| 3. Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum  | (Anggota)    | 3...  |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H., M.H | (Anggota)    | 4...  |
| 5. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum  | (Anggota)    | 5...  |

**MENGETAHUI,**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES**



**YOHANES PANDE, S.H., M.H  
NIDN : 080 712 7403**

**KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**



**CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H  
NIDN : 082 303 6701**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya yang berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI PASAL 39 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan berbekal pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan serta keyakinan yang ingin di capai pada suatu tujuan, dan didorong oleh bantuan dari semua pihak, maka tulisan inipun dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bimbingan dan motivasi serta saran dari berbagai pihak yang telah di berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Simon Sira Padji, MA beserta jajarannya yang telah memberikan perhatian besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
2. Bapak Yohanes Pande, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.
3. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores.

4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores.
5. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan dukungan dan usul saran kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
6. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian dan dukungan kepada Penulis sejak awal pemilihan judul hingga selesai sidang skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum yang telah dengan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu baik moril dan materil kepada Penulis. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis dibalas dengan selayak-layaknya oleh Tuhan Yang Maha Bijaksana.

Disertai do'a dan harapan, Penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaktersempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi Penulis dalam menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, 25 Februari 2023

Penulis

## MOTTO

**“Jatuh Tujuh Kali Bangkit Delapan kali”**

***“Seperih apapun luka, sesulit apapun cobaan janganlah sekali-kali kita  
berpikir untuk menyerah karena sejatinya penderitaan adalah bibit dari  
kesenangan”***

***~ Sitti Rosmiwati***

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Orang Tua Tercinta, Bapak Muhamad Sadik (Alm), Dan Ibu Sitti Aminah (Almh). Teruntuk cinta pertama dalam hidupku yang telah pergi meninggalkan kami sekeluarga, semoga karya ini menjadi sebuah kado terindah.
3. Untuk diri sendiri terima kasih sudah selalu kuat dan selalu semangat berjuang mengerjakan skripsi ini.
4. Kakak-Kakak, Idul bungsu & Keponakan Tersayang, Abang Zein, Abang Hafidz, Kakak Ifah, Kakak Adinda, Ade Zahra dan Ade Araz.
5. My Bestie Siko Bagi Duo Cici Alimin, Shihaf, Kalsum Ahmad, Asti Poso, dan Rida.
6. Sahabatku Pejuang Skripsi Mafirda Pili, Riyan Hidayat, Maria Ines S.Wende, Muhamad Ihram, Dominika Theresia Ito, Dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Almamater tercinta Universitas Flores.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Rosmiwati  
Tempat/Tanggal Lahir : Ende, 20 Mei 1999  
NIM : 2018111005  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam bentuk apapun terhadap skripsi saya yang berjudul ” **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PINJAMAN ONLINE DITINJAU DARI PASAL 39 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**”. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ende, Februari 2023



SITTI ROSMIWATI

NIM:2018111005



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	10
1.3. Ruang Lingkup Masalah .....	10
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Metode Penelitian .....	12
1.6. Lokasi Penelitian .....	15
1.7. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Perlindungan Hukum .....	17
2.2. Debitur .....	22
2.3. Kreditur .....	24
2.4. Pinjaman Online.....	26

2.5. Syarat Perjanjian .....	31
<b>BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PINJAMAN <i>ONLINE</i> DITINJAU DARI PASAL 39 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI</b>	
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman <i>Online</i> Ditinjau Dari Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.....	37
3.2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi .....	43
<b>BAB IV: PROSES PENYELESAIAN HUKUM YANG DITEMPUH OLEH DEBITUR TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM DALAM PINJAMAN <i>ONLINE</i></b>	
4.1. Upaya Yang Dapat Ditempuh Debitur Korban Penyelenggara Pinjaman <i>Online</i> Legal Yang Berizin OJK ..	48
4.2. Upaya Yang Dapat Ditempuh Debitur Korban Penyelenggara Pinjaman <i>Online</i> Ilegal Yang Tidak Berizin OJK .....	49
4.3. Upaya dan Tindakan Preventif Agar Terhindar dari Jerat Layanan Pinjaman <i>Online</i> .....	51
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan .....	56
5.2. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

### **SITTI ROSMIWATI (2018111005), PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PINJAMAN *ONLINE* DITINJAU DARI PASAL 39 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.**

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman *online*, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah dengan tegas menjamin perlindungan bagi debitur sebagai penerima pinjaman dalam hal terkait tentang data pribadi debitur. Dalam hal ini kenyataannya masih banyak di temukan pelanggaran terkait penyebaran data pribadi debitur yang di lakukan para penyelenggara.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Bagaimana proses penyelesaian hukum yang ditempuh oleh debitur terkait permasalahan hukum dalam pinjaman *online*.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Pendekatan Perundang undangan (*statueapproach*) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan Pendekatan Konsep (*conceptualapproach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada. Dalam hal ini objek normatif yuridis terletak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Hasil penelitian ini ialah perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online ditinjau dari Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016, pada ayat (1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga. Pada ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:a. Pengguna memberikan persetujuan secara elektronik; dan/atau b. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (3) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik. Negara memberikan rambu-rambu hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 tersebut agar segala bentuk pemberian data serta informasi nasabahnya kepada pihak lain adalah perbuatan yang dilarang dan menimbulkan sanksi bagi yang melanggar, Pasal 39 tersebut juga menjadi bentuk perlindungan hukum preventif negara terhadap para nasabah yang dirugikan. Proses penyelesaian hukum yang ditempuh oleh debitur terkait permasalahan hukum dalam pinjaman online ialah membuat pelaporan pada OJK, kepolisian maupun LBH baik pinjaman online yang berizin OJK maupun yang tidak berizin OJK. Di dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 juga termuat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa atas beberapa bentuk risiko kredit, seperti kreditur menyimpangi Pasal 39 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yakni dengan memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna kepada pihak ketiga.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Pinjamam *Online*.**

## ABSTRACT

### **SITTI ROSMIWATI (2018111005), LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS IN *ONLINE* LOANS REVIEWED FROM ARTICLE 39 OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NUMBER 77/POJK.01/2016 CONCERNING INFORMATION TECHNOLOGY BASED LENDING SERVICES.**

In an effort to provide legal protection for debtors in *online* loans, Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money-Bending Services has firmly guaranteed protection for debtors as loan recipients in matters relating to the debtor's personal data. In this case, in fact there are still many violations related to the dissemination of debtor personal data by the organizers.

The formulation of the problem in this study is how is legal protection for debtors in *online* loans in terms of Article 39 of the Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based money-lending services and what is the legal settlement process taken by debtors regarding problems law in *online* loans.

The approach used in this study is the Statute Approach, namely the approach using legislation and regulations, and the Conceptual Approach, which refers to existing legal doctrines. In this case the normative juridical object lies in the Civil Code, Law Number 11 of 2018 concerning Information and Electronic Transactions; Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services.

The results of this study are legal protection for debtors in online loans in terms of Article 39 of the Financial Services Authority Regulation No.77/POJK.01/2016, in paragraph (1) The Operator is prohibited in any way, providing data and/or information regarding Users to third parties. In paragraph (2) the Prohibition as referred to in paragraph (1) is excluded in terms of: a. Users give consent electronically; and/or b. required by the provisions of the legislation. In paragraph (3) Cancellation or partial change of approval for the disclosure of data and/or information as referred to in paragraph (2) letter a is carried out electronically by the User in the form of an Electronic Document. the state provides legal signs as contained in Article 39 so that all forms of providing data and customer information to other parties is an act that is prohibited and creates sanctions for those who violate it, Article 39 is also a form of state preventive legal protection for customers who are harmed. The legal settlement process taken by the debtor regarding legal issues in online loans is to make reports to the OJK, the police and LBH both online loans that are licensed by OJK and those that are not licensed by OJK. In POJK No. 77/POJK.01/2016 also contains several dispute settlement mechanisms for various forms of credit risk, such as creditors violating Article 39 paragraph (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 namely by providing data and/or information about Users to third parties.

**Keywords: Legal Protection, Debtors, *Online* Loans.**